

NON PERFORMING LOAN (NPL) SEBAGAI RESIKO BANK ATAS PEMBERIAN KREDIT

HUSAERI PRIATNA S.Ak., M.M.

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Kajian dalam penulisan ini memuat tentang resiko bank yang kegiatan utamanya yaitu menyalurkan kredit, sehingga resiko setelah kredit diberikan terhadap para debitur adanya keterlambatan pembayaran dari nasabah / debitur. Keuntungan yang diharapkan dengan menyalurkan kredit, beresiko pula keterlambatan keuntungan yang diterima, bahkan apabila kredit tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan kerugian.

Resiko kredit merupakan resiko yang signifikan di perbankan yang menyebabkan kerugian. Risiko kredit adalah resiko yang terjadi karena kegagalan debitur yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang. Risiko kredit adalah masalah yang harus mendapat perhatian khusus dari Bank.

Munculnya kredit bermasalah disebabkan oleh faktor internal atau dari bank itu sendiri, serta dari faktor eksternal atau dari debitur itu sendiri. Kredit bermasalah pada bank diukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL), Bank Indonesia menetapkan bahwa apabila bank masuk dalam kategori sehat maka rasio *Non Performing Loan* (NPL) harus dibawah 5%. Sehingga setiap bank berusaha agar rasio NPL-nya dibawah 5% dengan melakukan penagihan atas piutang-piutangnya agar debitur mengembalikan kewajibannya sehingga bank selalu berusaha supaya kolektibilitasnya pada kategori lancar. Adapun selain penagihan, bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Kata Kunci : *Non Performing Loan* (NPL)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau dikenal dengan kegiatan *funding*. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah tabungan, giro, deposito, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Atas simpanan tersebut pihak bank memberikan balas jasa atau hadiah. Aktivitas yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan kegiatan *lending*. Pinjaman tersebut biasa dikenal dengan istilah kredit. Selain sebagai penghimpun dana, fungsi lainnya adalah sebagai penyalur dana, yaitu menyalurkan dana yang berlebih (yang telah dihimpun) kepada unit-unit yang membutuhkan. Sebagai contoh memberikan pinjaman kredit kepada yang memerlukan, baik berupa lembaga maupun individu, ataupun dipakai di pasar modal agar mendapatkan *return* yang diharapkan. Pinjaman dapat bersifat konsumtif ataupun produktif.

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari yang namanya masalah kredit. Bahkan, kegiatan bank sebagai lembaga keuangan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan

menentukan keuntungan Bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi. Sesuai dengan UU no 10 tahun 1998 pasal 11 ayat 2 tentang Pemberian kredit. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai pada pengendalian kredit yang macet.

Penggunaan sistem kredit dalam berbagai transaksi kini rasanya sudah cukup lumrah, apalagi untuk membeli properti yang cukup berat harganya bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah jika pembayaran tidak dilakukan dengan menggunakan cicilan. Sistem kredit juga banyak digunakan oleh para pengusaha yang ingin mewujudkan cita-cita menjadi wirausahawan namun terkendala dengan kurangnya modal.

Kredit yang disalurkan harus dikelola dengan baik, hal ini untuk menghindari risiko kerugian kredit karena kredit yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kredit bermasalah atau *non performing loan* yang dapat memberikan dampak buruk kepada profitabilitas. Seandainya kredit kurang dikelola dengan baik maka kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) akan terus meningkat, yang berakibat atas menurunnya pendapatan bunga bank serta menurunnya pokok kredit yang pada gilirannya bank akan menderita rugi dan bukan tidak mungkin pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan.

Rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) perbankan mengalami peningkatan pada kuartal I 2016. Hal ini terlihat dari meningkatnya NPL beberapa bank besar dan rasio pencadangan yang meningkat pula. Bank Indonesia (BI) mencatat, NPL perbankan nasional mencapai 2,8 persen (gross) atau 1,4 persen (net) pada bulan Maret 2016. (Jakarta : compas.com)

Sehingga dengan demikian, bank harus memegang prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sehingga pihak kreditur harus memastikan bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Disamping itu hal ini dilakukan agar kreditur mempunyai kedudukan yang kuat terhadap benda-benda yang dijadikan jaminan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, sehingga perlu dipastikan bahwa debitur memberikan jaminan yang layak. Dengan demikian, dikarenakan pihak bank mempunyai kedudukan yang kuat terhadap barang yang dijadikan jaminan dimaksudkan agar kreditur mempunyai hak preferen guna melakukan perbuatan hukum terhadap benda jaminan tersebut apabila terjadi wanprestasi, dari hak tersebut kreditur menjadi yang didahulukan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap benda jaminan tersebut dengan cara penjualan lelang guna melunasi hutang debitur.

Namun pada kenyataannya, risiko kredit seperti kredit bermasalah tidak bisa dihindari oleh setiap bank. Karena disamping penyaluran kredit memberikan dampak positif terhadap keuntungan / laba bank, penyaluran kredit juga dapat memberikan dampak negatif dari risiko kredit yang dapat ditanggung oleh bank, karena setiap kredit yang diberikan memiliki risiko kredit yang tinggi. Kredit yang disalurkan harus dikelola dengan baik, hal ini untuk menghindari risiko kerugian kredit karena kredit yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kredit bermasalah. Menurut surat Edaran BI No. 3/30/DPNP 2011 *Non performing loan* adalah jumlah total kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang diberikan. Dalam hal ini total kredit bermasalah adalah kredit yang berada dalam kolektabilitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet, yang dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada neraca sebelum dikurangi CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai), dan total kredit dihitung berdasarkan yang tercatat dalam neraca sebelum dikurangi CKPN.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah ini dengan judul "***Non Performing Loan (NPL) Sebagai Resiko Bank Atas Pemberian Kredit***"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kredit bermasalah?

2. Berapa persen batasan rasio *Non Performing Loan* bagi bank?
3. Bagaimana teknik yang digunakan untuk menurunkan *Non Performing Loan*?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kredit bermasalah?
2. Batasan rasio *Non Performing Loan* bagi bank?
3. Teknik yang digunakan untuk menurunkan *Non Performing Loan*?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Secara umum, pengertian kredit berasal dari kata *credere* bahasa Yunani yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin disebut *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dengan kata lain memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikannya uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah dijanjikan.

Menurut Suhardjono (2003:11) dalam buku Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, menyatakan bahwa :“Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”.

Menurut Fahmi dalam buku Manajemen Perkreditan (2014:02) menjelaskan bahwa :“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pengertian kredit menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 bahwa :“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu serta jumlah bunga yang telah ditentukan.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Sebagai salah satu kegiatan utama bank, pemberian kredit tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Menurut Kasmir (2010:100) Dasar-Dasar Perbankan menyebutkan bahwa dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting bagi kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan di likuidasi (dibubarkan).
2. Membantu Usaha Nasabah
Tujuan bank yang lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah
Keuntungan bagi pemerintah dengan kegiatan pemberian kredit adalah :

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini perluasan usaha baru.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, kredit yang disalurkan akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar dimasyarakat.
- d. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor kemudian diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang di biayai untuk keperluan ekspor.

Disamping memiliki tujuan pemberian, suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Menurut Kasmir (2010:101) dalam buku Dasar-dasar Perbankan, fungsi kredit yaitu :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha
Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang modalnya pas-pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama.

2.1.3 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit akan memberikan kreditnya kalau ia benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan, sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut Kasmir (2010:98) dalam buku Dasar-Dasar Perbankan, unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu :

1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan suatu pemberian atas kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.4 Prinsip-prinsip Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka pihak bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Begitu pula ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C atau 7 P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C atau 7 P menurut Kasmir (2010:109-111) dalam buku Dasar-Dasar Perbankan, adalah sebagai berikut :

1. *Character*(Karakter)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan hobi. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.

2. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga apabila terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha sari sektor yang dijalankan. Debitur hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-harimaupun kepribadian masa lalu. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari pihak bank.
3. *Perpose*
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.
4. *Prospect*
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain apakah usaha nasabah mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability*
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan jumlah kredit yang diperolehnya.
7. *Protection*
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan orang atau jaminan asuransi.

2.1.5 Kredit Bermasalah

Menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono (2002:462) Pengertian Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) bahwa :“Pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya”.

Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan pada data historis (*past performance*) dari masing-masing rekening pinjaman. Selanjutnya data historis tersebut dibandingkan dengan standar sistem penilaian kolektibilitas, sehingga dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Sedangkan kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Dalam menentukan “*judgement*” terhadap usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya (sebagai *first way out*) sesuai perjanjian.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

1. Lancar (pas)
Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :
 - a. Pembayaran Angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
 - b. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
 - c. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - d. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)
Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :
 - a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - b. kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - d. mutasi rekening relatif; atau
 - e. didukung dengan pinjaman baru
3. Kurang lancar (*substandard*)
Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :
 - a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - b. sering terjadi cerukan; atau
 - c. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 - d. frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - f. dokumen pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*doubtful*)
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut antara lain :
 - a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - b. terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - d. terjadi kapitalisasi bunga;
 - e. dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*)
Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

III. PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Kredit Bermasalah

Hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah bahkan kredit macet. Adapun faktor-faktor kredit bermasalah yaitu :

1. Dari Pihak Perbankan / Lembaga Pembiayaan
Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.
2. Dari Pihak Nasabah
Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah disebabkan dua hal berikut :
 - a. Adanya unsur sengaja. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
 - b. Adanya unsur tidak disengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

Sedangkan menurut (Mahmoedin, 2004 :51) faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu :

1. Faktor internal perusahaan

Faktor internal perusahaan yang menyebabkan kredit bermasalah ialah adanya kelemahan atau kesalahan dari perusahaan itu sendiri seperti :

- a. Kelemahan dalam analisis kredit
Setiap analisis kredit harus berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat.
 - b. Kelemahan dalam dokumen kredit
Salah satu kekuatan bank dalam menghadapi kenakalan nasabahnya adalah kekuatan dan kelengkapan dokumen yang biasa digunakan sebagai senjata perusahaan.
 - c. Kelemahan dalam supervise kredit
Setiap usaha tentu ada resiko bisnis dan resiko non bisnis. Karena itu perusahaan harus tahu persis setiap perkembangan usahanya. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan pengawasan pemantauan baik secara periodik maupun insidental dan secara kontiniu agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini
 - d. Kelemahan kebijakan kredit
Setiap perusahaan mempunyai kebijakan kredit yang sudah digariskan terlebih dahulu. Seperti masalah sistem, prosedur dan wewenang yang diberikan kepada pejabat perusahaan
 - e. Kelemahan bidang agunan
Mungkin secara hukum setiap agunan telah diikat dengan baik dan kuat. Namun harus diingat bahwa barang jaminan tersebut secara fisik ada yang mudah berpindah tangan atau rawan kerusakan, sehingga tugas pemeriksaan hendaknya melakukan pemantauan dengan pengawasan secara rutin dan insidental terhadap barang jaminan
 - f. Kesalahan sumber daya manusia
Sebagaimana tenaga untuk credit recovery maka penyelamatan dan penyelesaian bukanlah pekerjaan yang mudah seperti melakukan analisis kredit biasa, diperlukan tenaga ahli dibidang penyelamatan dan penyelesaian kredit
 - g. Kelemahan teknologi
Ketidakmampuan perusahaan secara teknis dapat dalam berbagai bentuk antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan tenaga secara kuantitatif, keterbatasan kemampuan petugas secara kualitatif serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis seperti computer dan software.
2. Faktor internal nasabah
Faktor internal nasabah yang menyebabkan kredit bermasalah antaralain :
- a. Kelemahan karakter nasabah
 - b. Kelemahan kemampuan nasabah
 - c. Musibah yang dialami nasabah
 - d. Kecerobohan nasabah
 - e. Kelemahan manajemen nasabah

3.2 Batasan Rasio Non Performing Loan bagi Bank

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa *Non Performing Loan* (NPL) selalu dialami oleh setiap lembaga keuangan seperti salah satunya adalah bank. Rasio kesehatan bank diukur oleh seberapa besar tingkat keuntungannya (profitabilitas), atau dengan CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity*) yaitu rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat kesehatan bank ditinjau dari kualitas kredit yang diberikannya yaitu dengan rasio NPL (*Non Performing Loan*). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, tercantum pada pasal 5 ayat (2) yaitu :

Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun hanya untuk Bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria:

- a. kredit bermasalah (non performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks;
- b. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima); dan/atau
- c. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peringkat 4 (empat).

Dengan demikian, rasio tingkat kesehatan bank ditinjau dari kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan*) yaitu dibawah 5%, sebagaimana tercantum pada poin a diatas.

3.3 Teknik yang digunakan untuk menurunkan *Non Performing Loan*

Setiap bank berusaha untuk meminimalisir resiko kredit bermasalah, hal ini kredit agar pihak ketiga semakin percaya untuk mengucurkan dana, sementara pihak ketiga akan melihat rasio likuiditas pada bank tersebut dengan melihat tingkat NPL (*Non Performing Loan*). NPL yang tinggi akan menyebabkan rasio likuiditas dana pihak ketiga semakin rendah. Karena itu NPL sangat erat kaitannya dengan pihak ketiga.

Apabila pihak ketiga sudah tidak mau lagi menitipkan dananya ke bank, hal ini bisa terjadi karena tingkat NPL bank yang terlalu tinggi. Sebagian besar dana yang dikucurkan bank kepada nasabah adalah dana dari pihak ketiga tersebut.

Terdapat tiga kolektibilitas kredit bermasalah atau NPL yang harus diselesaikan oleh bank yaitu kredit dengan kategori kurang lancar, kredit dengan kategori diragukan dan kredit dengan kategori macet.

Dari beberapa tingkat yang telah digolongkan tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda, diantaranya :

1. Kredit Kurang Lancar

Kredit dalam kategori kurang lancar bisa diselesaikan dengan cara menagih kepada nasabah bersangkutan, sebelumnya bisa melalui telepon atau surat pemberitahuan. Kredit kurang lancar ini apabila pokok atau bunga tidak dibayar selama 4 bulan (120 hari), sehingga dalam kategori ini cukup mudah untuk menurunkan NPL, contoh :

Besar Kewajiban Angsuran Perbulan :

Pokok : Rp. 100.000,-

Bunga : Rp. 20.000,-

Jumlah : Rp. 120.000,-

Nasabah telah menunggak selama 3 bulan sebagai berikut :

Pokok : Rp. 400.000,-

Bunga : Rp. 80.000,-

Jumlah : Rp. 480.000,-

Selanjutnya apabila nasabah keberatan membayar sebesar Rp. 480.000,- karena tidak ada kemampuan / uang tidak tersedia, maka apabila hanya memiliki kemampuan membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 120.000,- maka kolektibilitasnya akan kembali menjadi lancar. Namun sebaiknya, nasabah bisa membayar lebih dari kewajiban angsuran perbulannya (lebih dari Rp. 120.000,-) sebab hal ini masuk pada kategori kredit lancar Dalam Perhatian Khusus (DPK).

Apabila setiap nasabah / debitur yang masuk dalam kredit kurang lancar dikelola dengan baik dan intensif paling tidak dilakukan seperti cara diatas, maka selanjutnya akan terus berada pada kredit dengan kategori lancar, walaupun masih dalam kategori lancar Dalam Perhatian Khusus (DPK), karena apabila masuk dalam kategori lancar debitur harus membayar kurang dari 30 hari.

2. Kredit Diragukan

Kredit yang diragukan, hal ini berada di tengah-tengah masalah kredit yang serius. Bank bisa menyelesaikan kredit diragukan ini dengan mendatangi langsung nasabah yang bersangkutan, dalam hal ini pihak nasabah dan bank bisa melakukan perjanjian tertulis di mana nasabah akan melunasi tunggakan kepada bank pada waktu yang telah ditentukan.

Cara untuk kredit diragukan agar menjadi lancar kembali, dapat dilakukan seperti langkah penyelesaian kredit kurang lancar di atas. Namun kelipatannya 2 kali lebih besar dari kewajiban angsuran dari kredit kurang lancar, walaupun pihak debitur masih menunggak selama 2 bulan dan masuk dalam kategori lancar Dalam Perhatian Khusus (DPK). Adapun kredit pada kategori ini tunggaknya lebih dari 4 bulan (120 hari sampai dengan 180 hari).

3. Kredit Macet

Apabila NPL sudah mencapai kredit macet, hal ini perlu dilakukan tindakan yang tegas, pada kasus ini maka bank bisa melakukan tindakan penyitaan harga pribadi nasabah sebesar pinjamannya pada bank. Dengan cara demikian maka bank tidak akan dirugikan. Jika NPL memang tidak bisa diselesaikan karena harta nasabah tidak mencukupi dan nasabah kabur, hal ini bisa dilakukan penghapusan kredit. Proses penghapusan kredit menjadi bagian dari penyelesaian NPL namun harus melalui prosedur yang benar, penghapusan piutang nasabah tidak bisa dilakukan sembarangan. Cara yang diterapkan seperti halnya pada kredit kurang lancar tidak akan terpenuhi, sebab kredit dalam kategori ini tunggaknya lebih dari 180 hari.

Cara-cara di atas, apabila dikategorikan terdapat dua langkah dalam menangani kredit bermasalah yaitu :

➤ **Penyelamatan Kredit**

a. *Rescheduling*

Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

1. Memperpanjang jangka waktu kredit.
2. Memperpanjang jarak waktu angsuran.
3. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

b. *Reconditioning*

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit antara lain :

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi utang pokoknya dapat melebihi plafond yang disetujui.
2. Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan.
3. Penurunan suku bunga.
4. Pembebasan bunga
5. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

c. *Restructuring*

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan

kondisi permodalan, baik modal kerjanya maupun barang modal. Tindakan yang diambil dalam rangka restructuring adalah :

1. Tambah kredit
Bagi nasabah yang berhasil menjalankan usaha atau proyeknya, nasabah tersebut dapat datang kembali ke bank untuk membicarakan kemungkinan memperoleh tambah kredit bagi perluasan usaha atau proyeknya. Untuk itu seluruh proses analisis kredit diulangi kembali oleh pihak bank sebagaimana dalam gambar siklus per kreditan.
2. Tambah Equity
Apabila tambah kredit memberatkan nasabah sehubungan dengan pembayaran bunga yang amat diperlukan untuk pertimbangan tambahan modal sendiri yang berupa :
 - a) Tambah modal dari pihak bank dengan cara :
 - b) Penambahan/penyetoran uang (fresh money).
 - c) Konversi utang nasabah, baik utang bunga maupun utang pokok atau keduanya.
 - d) Tambah modal dari pemilik :
 - e) Kalau perusahaannya berbentuk PT, maka tambah modal ini dapat berasal dari pemegang saham.

➤ **Penyelesaian Kredit**

Apabila langkah penyelamatan kredit nasabah sulit dilakukan, maka manajemen bank segera memutuskan langkah strateginya menjadi strategi penyelesaian kredit. Strategi penyelesaian kredit dapat diambil dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melalui negosiasi bank dengan debitur, dimana bank dapat melakukan penguasaan hasil usaha, sewabara agunan, mencari mitra usaha yang berjalan baik. Semua hasil tersebut digunakan untuk menurunkan baki debitur.
2. Pengambilalihan manajemen perusahaan, dimana bank bersama nasabah mencari perusahaan yang mampu mengambil-alih, baik berupa anak angkat, joint venture, aliansi, akuisisi dan merger.
3. Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi yang secara yuridis berhak menagih piutang seperti PUPN, Pengadilan Negeri, dll.
4. Debitur dinyatakan pailit karena bangkrut, penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), dimana kedudukan bank dapat sebagai kreditur preferent, bilamana bank telah melakukan pengikatan agunan dengan hak hipotek atau kredit verband.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah terdiri dari dua yaitu faktor yang berasal dari pihak internal (bank) dan faktor dari pihak eksternal (debitur). Faktor internal pada intinya bank kurang berhati-hati dalam menyalurkan kredit dengan tidak memperhatikan prinsip 5-C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Adapun faktor eksternal / debitur, masalahnya karena debitur telah melakukan wan prestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Faktor dari debitur ini terdapat unsur kesengajaan atau tidak disengaja (*force majeure*).
2. Batasan rasio NPL Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 secara neto harus kurang dari 5% (lima persen), apabila bank dapat dikatakan sehat.
3. Cara atau teknik dalam menurunkan NPL yaitu, dengan teknik penanganan kredit bermasalah berdasarkan kategori / kolektibilitasnya. Kolektibilitas kurang lancar cukup mudah untuk diperbaiki sehingga menjadi lancar kembali serta menurunkan NPL, namun untuk kredit yang berada pada kolektibilitas diragukan

dan macet harus dilakukan penyelesaian kredit atau penyelamatan kredit, namun kategori kredit diragukan masih dapat ditagih oleh bank.

DAFTAR PUSTAKA

Irham Fahmi, 2014. *Manajemen Perkreditan*, Bandung : Alfabeta.

Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhardjono, 2003, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, UPP AMP. YKPN, Yogyakarta.

Suhardjono dan Mudrajad Kuncoro, 2002. "Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, Anggota IKAPI. BPFE – Yogyakarta.

Mahmoedin. 2004. *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

<http://www.bi.go.id>

ukum.unsrat.ac.id/ - UU No.10 Tahun 1998